



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 10 /VI.06/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf b, dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan kelitbangan secara professional sesuai kaidah-kaidah ilmiah, perlu membentuk Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendali Mutu Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;

- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan penelitian;
- c. memberikan saran dan masukan kepada Majelis Pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-2-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 120 /VI.06/HK/2020
TANGGAL : 18-2-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALI MUTU KELITBANGAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

- I. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung
3. Prof. Dr. Ir. Yusuf Sulfarano Barusman, M.B.A
4. DR. Muhammad Abadi, S.H., M.A., M.H

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI